

**PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK (TINJAUAN *MEDIATION IN
PENAL MATTERS* DI POLSEK KANGEAN)**

SKRIPSI

Oleh

Moh. Aliman

NIM. 05040721073



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Aliman
NIM : 05040721073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Di Bawah Umur (Tinjauan Mediation
in penal matters Di Pulau Kangean)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Mei 2025



Aliman
Moh. Aliman
NIM. 05040721073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Aliman

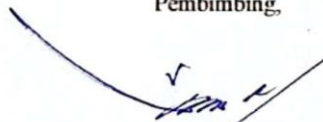
NIM : 05040721073

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR
(*TINJAUAN MEDIATION IN PENAL MATTERS* DI PULAU
KANGEAN)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 30 April 2025

Pembimbing,



Dr. Mohammad Isfironi., M.H.I.

NIP. 19700811200501102

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Aliman

NIM. : 05040721073

Judul : Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak (Tinjauan *Mediation In Penal Matters* Di Polsek Kangean)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji III

Marli Candra, LLB(Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji II

Dr. H. Imron Rosvadi, M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 16 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Deban,

Dr. H. Suniyah Mufaf'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Aliman

NIM : 05040721073

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

E-mail address : 05040721073@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak (Tinjauan Mediation In Penal Matters Di Polsek Kangean) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Agustus 2025
Penulis

(Moh. Aliman)

ABSTRAK

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan pelanggaran fundamental terhadap hak asasi manusia, yang secara signifikan menimbulkan dampak psikologis traumatik bagi korban serta memicu keresahan sosial dalam skala global. Kompleksitas fenomena ini semakin tereskalasi ketika melibatkan anak-anak, baik dalam kapasitas sebagai korban maupun pelaku. Mengingat karakteristik perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang belum mencapai kematangan optimal, keterlibatan anak dalam tindak pidana pelecehan seksual, baik sebagai korban maupun pelaku, dalam tulisan ini akan membahas Bagaimana proses penegakan hukum dalam mengimplimentasikan *mediation in penal matters* pada penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak di Polsek Kangean serta Bagaimana seharusnya penyelesaian hukum yang tepat dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu pendekatan penelitian yang di dasarkan kepada pengamatan langsung serta data-data yang di peroleh dari pengalaman nyata, bukan dari teori atau keyakinan, penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu hepotesis atau memahami suatu fakta Hukum yang ada dengan cara mengumpulkan data dan melakukan analisis pada data yang dapat dilakukan observasi dan di ukur secara objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual (putra) tersangka, yang dalam penyelesaian kasus ini mengimplemintasikan *mediation in penal matters* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, akan tetapi dalam penyelesaiannya tidak berjalan secara efektif dikarenakan di dalam penerapan *mediation in penal matters* tersebut banyak kecacatan dalam penerapannya seperti halnya midiator yang tidak berkompeten di bidangnya atau berjalannya mediasi dengan adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, hal tersebutlah yang membuat penerapan *mediation in penal matters* di polsek kangean menjadi tidak efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu wawasan terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual bagi pelaku yang masih dibawah umur (anak), dengan adanya penelitian ini di harapkan bagi para penegak hukum agar tidak hanya melihat anak tersebut sebagai pelaku, akan tetapi dilihat juga posisi pelaku tersebut dimana masih di bawah umur (anak), dan dalam penerapan *mediation in penal matters* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah di atur agar dalam penerapannya sesuai dengan tujuan *mediation in penal matters* tersebut.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori	13
H. Definisi operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	20
J. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK MELALUI MEDIATION IN PENAL MATTERS, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA..	29
A. Kekerasan seksual	29
1. Definisi kekerasan Seksual	29
2. Jenis-Jenis kekerasan Seksual	32
B. Mediasi Perkara Pidana (Mediation In Penal Matters)	45
1. Pengertian <i>mediation in penal matters</i>	45
2. Model-model <i>mediation in penal matters</i>	48
3. Syarat-syarat <i>Mediation In Penal Matters</i>	51
4. <i>Mediation In Penal Matters</i> dalam Hukum Pidana Indonesia	54
C. Teori.....	56
1. Teori <i>Restorative Justice</i> (keadilan restoratif)	56
2. Teori Perlindungan Hukum.....	59
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	61

BAB III PROSES MEDIATION IN PENAL MATTERS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK DI POLSEK KANGEAN 64

- A. Profil dan Kewenangan Polsek Kangean dalam Penanganan Perkara Anak64
 - 1. Gambaran Umum Polsek Kangean64
 - 2. Penanganan Perkara Anak di Polsek Kangean secara Resoratif71
- B. Kronologi Kasus.....71
 - 1. Aspek Material.....74
 - 2. Aspek Formal.....76
 - 3. Aspek Peristiwa.....77
 - 4. Aspek Filosofis79
- C. Penanganan *Mediation in Penal Matters* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana kekerasan Seksual di Polsek Kangean.....81
 - 1. Prosedur Awal Penanganan Kasus81
 - 2. Koordinasi dengan Pihak Terkait83
 - 3. Pelaksanaan Mediasi Penal85
 - 4. Evaluasi Penanganan86

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIATION IN PENAL MATTERS DALAM PERKARA PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 93

- A. Analisis *Mediation In Penal Matters* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana kekerasan Seksual Oleh Anak di Polsek Kangean93
 - 1. Deskripsi Kasus.....93
 - 2. Penerapan *Mediation in Penal Matters* oleh Polsek Kangean.....94
 - 3. Analisis Aspek-Aspek Penting.....101
 - 4. Evaluasi dan Catatan Kritis: Aspek Positif Penerapan Mediasi Penal111
- B. Analisis *Mediation in Penal Matters* dalam Penyelesaian Perkara Pidana kekerasan Seksual yang Pelakunya adalah Anak dalam Perspektif Hukum Pidana ...115
 - 1. Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan Seksual oleh Anak Berdasarkan *Mediation in Penal Matters* dalam Sistem Penyelesaian Pidana Anak115
 - 2. Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan Seksual oleh Anak Berdasarkan *Mediation in Penal Matters* oleh Aparat Desa atas Limpahan dari Pihak Kepolisian
119

BAB V PENUTUP..... 122

- A. Kesimpulan122
- B. Saran.....123

DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN	134



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi dan Wilayah Hukum Polsek Kangean.....	65
Gambar 2 Data Laporan Masuk Terkait Pelecehan Seksual Oleh Anak di Polsek Kangean.....	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ani Purwati. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Jakad Media Publishing, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, [tanpa tahun].
- Atmasasmita, Romli dan Anwar Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. 2008. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 45–89.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. 2018. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 118–134.
- Danil, Elwi. *Hukum Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Dewi, DS, dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Gumay, Hadar Nafis. *Mediasi Penal: Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2018.
- Huraerah. *Kekerasan terhadap Anak Perempuan: Perspektif Sosial Budaya dan Agama*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Imron, Rosyadi. *Hukum Pidana*, diedit oleh Muhammad Jazil Rifqi. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Indarwati, Misar. *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Iskandar, Livia. *Mengenali dan Menangani Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Yayasan Pulih, 2019.

- Juwita, Ratna. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU) 2020: Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- . *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Lestari, Wulandari. *Pelecehan Seksual: Aspek Psikologis dan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Lilik Mulyadi. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.
- Marshall, William L., D. Richard Laws, dan Howard E. Barbaree, eds. *Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender*. New York: Plenum Press, 1990.
- Misrawi, Zuhairi. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Jakarta: P3M, 2001.
- Mulyadi, Lilik. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- . *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nawawi, Barda. *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Jakad Media Publishing, 2019.
- Pramesti, Andini. *Pelecehan Seksual di Era Digital: Ancaman dan Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sari, Maya. *Kekerasan Seksual di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Psikologi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Subono, Nur Iman. “Politik Tubuh dan Seksualitas dalam Relasi Kuasa.” Dalam *Sexual Politics in Indonesia*, disunting oleh Saskia Wieringa, 101–105. Jakarta: Obor, 2010.
- Suyono, Ucok Yoyok, dan Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tim Penerbit Litnus. *UU TPKS: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Penerbit Litnus, 2023.

- Umbreit, Mark S. *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1994.
- UNICEF. *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*. New York: UNICEF, 2014. <https://www.unicef.org/reports/hidden-plain-sight>.
- UNODC. *Justice in Matters involving Children in Conflict with the Law: Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary*. New York: United Nations, 2013.
- Winarsunu, Siti Aisyah. *Psikologi Remaja*. Malang: UMM Press, 2008.
- Zehr, H. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. 1990. Scottsdale, PA: Herald Press. Hal. 15–100.

Jurnal, Artikel, web

- Abbas Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum* (2022): 16–19. <https://doi.org/10.35747/ph.v4i1.262>.
- Ananda, Fiska. “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Anshor, Maria Ulfah. “Pendekatan Restorative Justice dalam Kasus Anak Pelaku Kekerasan Seksual.” *Jurnal Perempuan* 25, no. 2 (2020): 85–88.
- Anggi Permana, Satya. “Motif, Perilaku, dan Persepsi Pelecehan Seksual.” *Consilium: Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 1–7.
- Apap, Lubis. *Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Arif Ma'ruf. “Reformulasi Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2021): 435–456. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art3>.
- Arief Nuryana, Pawito Pawito, dan Prahastiwi Utari. “Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi.” *Ensains Journal* 2, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Asthi D., Ida Ayu Putu, dan Nining Febriyana. “Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja.” *Jurnal Ilmu Kedokteran* 12, no. 1 (2019): 45.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 1 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Bani, Ferdinan Donu, dan Frans Simangunsong. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal.” *Legitimasi: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2023): 1–10. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/17966/8388>.

- Bendixen, Mons, Josef Daveronis, dan Leif Edward Ottesen Kennair. "The Effects of Non-Physical Peer Sexual Harassment on High School Students' Psychological Well-Being in Norway: Consistent and Stable Findings Across Studies." *International Journal of Public Health* 62, no. 1 (2017): 63–70.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Caesari, Diyariesta, dan Subekti. "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Magetan." *Recidive: Jurnal Ilmiah Kriminologi* 8, no. 1 (2020): 1–14. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67463>.
- Cortina, Lilia M., dan Maira A. Areguin. "Menjatuhkan dan Mengusir: Pelecehan Seksual di Tempat Kerja." *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 8 (2021): 57–80. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012420-115848>.
- Dewi Mahayanti, Ni Made Ayu, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 1–17.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 198–212. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/51186>.
- Dewi Puspita Sari. "Pemeriksaan dan Dampak Psikologis pada Korban." *Jurnal Psikologi Klinis* 10, no. 2 (2020): 45–58. <https://doi.org/10.1234/jpk.2020.102.45>.
- Donu Bani, Ferdinan, dan Frans Simangunsong. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal." *Legitimasi: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2023): 1–10. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/17966/8388>.
- Dwiyanti, Fiana. "Pelecehan Seksual pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 1 (2014): 33–45.
- Ford, Elizabeth B., dan Carol Shuman. "Child Sexual Abuse and the Juvenile Justice System." *Juvenile and Family Court Journal* 70, no. 1 (2019): 19–25.
- Fertiliana, Leli, dan Eva Latipah. "Pengembangan Kemampuan Kognitif dan Sosial-Emosional Melalui Penerapan Media Balok dan Bermain Peran pada Siswa TK Kuntum Mekar, Lampung." *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2017): 185–196. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/alathfal/article/view/2017.32-06>.
- Fitriyadi, Haris Oheo, dan Handrawan. "Mediasi Penal Sebagai Bentuk Penanganan Perkara Anak." *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 3 (2020): 281–294.
- Fuad Hakiki, Shofiyul. "Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 60. <https://media.neliti.com/media/publications/217377-perlindungan-terhadap-anak-korban-eksplo.pdf>.

- Harper, Douglas. *Online Etymology Dictionary*. S.v. "mediate." Accessed May 1, 2025. <https://www.etymonline.com/word/mediate>.
- Herlambang, Herlita. "Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (2020): 53. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/11129/5637/26556>.
- Iqbal, Muhammad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan* 10, no. 2 (2022): 45–60. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/25842>.
- Jaya, Makmur, dan Rita Zahara. "Peran dan Pengaruh Media Digital dalam Isu Pelecehan Seksual di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi* 3, no. 2 (2023): 189–200. <https://doi.org/10.55606/juitik.v3i2.530>.
- Kennair, Leif Edward Ottesen, et al. "Any Type of Sexual Harassment Can Cause Psychological Harm." *International Journal of Public Health* (2017). <https://time.com/5017072/sexual-harassment-psychological-damage/>
- Klinik Hukumonline. "Bunyi Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan." Diakses 1 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-285-kuhp-tentang-perkosaan-lt66cc9b9e4542d/>.
- Kristiyadi, Kristiyadi, dan Vincentius Patria Setyawan. "Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>.
- Lasmadi, Sahuri. "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yustisia* 3, no. 2 (2014): 86. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11054>.
- Lenny N. Rosalin. "Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Perlindungan Anak* 2, no. 1 (2014): 10–12.
- Lestari, Dwi. "Pelecehan Seksual Non-Fisik di Lingkungan Kerja." *Jurnal Perlindungan Perempuan* 15, no. 1 (2019): 102.
- Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Perkara Pidana*, cet. pertama, vol. 7. Bandung: Penerbit Alumni, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/Mediasi_penal_dalam_sistem_peradilan_pid/c7heEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Lusia Arum W., dan Herlily. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Kesusilaan." *Jurnal Hukum Responsif* 8, no. 1 (2020): 23–33. <https://doi.org/10.35796/jhr.v8i1.30787>.
- Mahayanti, Ni Made Ayu Dewi, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 1–17.
- Mandagi, Yemi, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Atas Tindak Kejahatan Seksual Di Kota Medan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.278>.

- Marwiyah, Siti, dan Abdul Wahid. "Perlindungan Hak Anak dalam Proses Diversi Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 885–902. <https://doi.org/10.31078/jk1346>.
- Marif dan Nurhaedah. "Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal Di Tingkat Penuntutan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 22. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4529>.
- Moch Yufi. "Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa pada Kekerasan Seksual di Pesantren." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 1 (2024): 45–60. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2772>.
- Moch Yufi. "Relasi Kuasa Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual di Lembaga Keagamaan." *Sosioreligius: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 76–90. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/39106>.
- Pahlevi, Rizal. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis Terhadap UU SPPA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 2 (2013): 233–248.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016–2021*. 2017. https://www.academia.edu/38107975/RPJMD_Sumenep_2016_2021_pdf.
- Qurotul Ahyun, Faizah, Solehati Solehati, dan Benny Prasetya. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2022): 92–97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>.
- Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa. "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (Oktober 2020): 491. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wajahhukum/article/view/1156>.
- Rizky Subagya, Ghali. "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Internet." *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 899–916. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35780>.
- Ruhdi. "Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara." Tesis, Unissula, 2024.
- Salsabila dan Rizki. "Strategi Komunikasi dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 45–47. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/36526/18762/123477>.
- Saragih, Irwan D. H. "Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Kasus Perkara Anak: Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 24, no. 2 (2017): 49–61. <https://doi.org/10.18325/jhm.v24i2.359>.
- Setiyono, Joko, Tendy Septiyo, dan Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020): 5–7.

- Sikki, Mahir. "Sistem Peradilan Pidana Anak." Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1 B, 2024. <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Siti Nurjanah. "Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Pelecehan Seksual." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 3, no. 2 (2022): 101–115. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/44580>.
- Subagya, Ghali Rizky. "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Internet." *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 899–916. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35780>.
- Suryadi, Dyan Fauziah. "Stress Kerja sebagai Dampak dari Sexual Harassment terhadap Wanita Bekerja di Kota Makassar." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* (2019): 137. <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/download/1928/1771/4805>.
- Susilo, Bambang. "Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual oleh Anak: Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Anak* 22, no. 3 (2018): 167–180. <https://doi.org/10.22146/jha.6743>.
- Teniwut, Meilani. "Pelecehan Seksual: Pengertian, Bentuk Pelecehan, dan Dampak Bagi Kesehatan." *Media Indonesia*, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/590592/pelecehan-seksual-pengertian-bentuk-pelecehan-dan-dampak-bagi-kesehatan>.
- UNICEF Indonesia. *Justice for Children in Indonesia: Situation Analysis 2020*. Diakses April 2025. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/justice-children>.
- Widodo, R. "Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum IUS* 6, no. 2 (2018): 287–303. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.408>.
- World Health Organization. *Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused: WHO Clinical Guidelines*. Geneva: WHO, 2017. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/259270>.
- Yanto, Oksidelfa. "Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice." *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–68. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12792>.
- Yulia, Rena, dan Aliytha Prakarsa. "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 491. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wajahhukum/article/view/1156>.
- Yuryadi. "Peran Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Pulau Kangean." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 15, no. 1 (2020): 118–132. <https://doi.org/10.22146/jisp.6789>.
- Zulfa, Eva Achjani. "Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 1 (2011): 95–111. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.1180>

"Kapolres Sumenep Pimpin Upacara Sertijab Lima Kapolsek." *Pemerintah Kabupaten Sumenep*, 13 Mei 2024. <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/kapolres-sumenep-pimpin-upacara-sertijab-lima-kapolsek>.

"Polsek Kangean Sosialisasi Kampung Tangguh Narkoba dan Penyuluhan Kadarkum." *Genus Bhayangkara One*, 6 Februari 2021. <https://www.genus-bhayangkaraone.com/polsek-kangean-sosialisasi-kampung-tangguh-narkoba-dan-penyuluhan-kadarkum/>.

"Profil Polsek Kangean." *Kepolisian Resor Sumenep*. Diakses 2 Mei 2025. <https://www.polres-sumenep.net/category/polsek-jajaran/polsek-kangean>.

"Sat Sabhara - Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai - Polri." Diakses 3 Mei 2025. <https://resbandara.bali.polri.go.id/sat-sabhara/>.

Lufnatul Awwaliyah. "5 Fakta Unik Pulau Kangean." *Kumparan*, 2021. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Kangean.

<https://www.polres-sumenep.net/kapolsek-kangean-pimpin-pengamanan-pam-rapat-pleno-rekapitulasi-tingkat-ppk-arjasa.html>. Diakses 3 Mei 2025.

<https://www.polres-sumenep.net/personil-polsek-kangean-berikan-pelayanan-kepada-masyarakat-di-mako-dengan-cepat-dan-humanis>. Diakses 3 Mei 2025.

<https://www.polres-sumenep.net/personil-polsek-kangean-melaksanakan-patroli-ke-warga-dan-sampaikan-pesan-kamtibmas.html>. Diakses 3 Mei 2025.

<https://polresbonetribatanews.com/21/02/2025/kanit-binmas-dan-babinsa-kompak-sambangi-warga-desa-berikan-arahan-pentingnya-menjaga-keamanan/>. Diakses 3 Mei 2025.

<https://tribatanews.ressumenep.jatim.polri.go.id/06/02/2024/kapolsek-kangean-pimpin-patroli-gabungan-dalam-rangka-bulan-bakti-tni-polri-di-wilayah-kec-arjasa>. Diakses 3 Mei 2025.

<https://www.polres-sumenep.net/babinkamtibmas-polsek-kangean-melaksanakan-pam-penyerahan-blt-dd-di-desa-pabian-kec-arjasa.html>. Diakses 3 Mei 2025.

Undang-undang

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Diakses 3 Mei 2025. <https://kumparan.com/lufnatulawwaliyah0201/5-fakta-unik-pulau-kangean-1vxV1A8pMxT>.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2022>.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A